



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 33 TAHUN 2008

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR : 07 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH  
KABUPATEN TANGGAMUS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANGGAMUS,

- enimbang : a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka Organisasi dan Tata Kerja Badan, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanggamus yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah sudah tidak sesuai lagi dan perlu ditetapkan kembali;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Tanggamus dapat lebih berdayaguna dan berhasil guna, dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041. sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); Sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 3 Tahun 2005 ( Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439 ), yang telah ditetapkan dengan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438 );
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
dan  
BUPATI TANGGAMUS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanggamus.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Bupati adalah Bupati Tanggamus.
5. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah, kecamatan dan kelurahan.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut DPRD Kabupaten Tanggamus adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanggamus.
8. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

9. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
11. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.
12. Lembaga Teknis adalah Badan, Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanggamus.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan pada Badan Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Kepala Badan.
14. Kepala Inspektorat adalah Kepala Inspektorat Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Inspektur.
15. Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Kepala Satuan.
16. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor pada Kantor Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Kepala Kantor.
17. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah adalah Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu dan Kota Agung Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Direktur.
18. Sekretaris Badan adalah Sekretaris pada Badan Kabupaten Tanggamus yang selanjutnya disebut Sekretaris.
19. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Badan Kabupaten Tanggamus .
20. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Inspektorat, Kantor dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tanggamus.
21. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus.
22. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus.
23. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus.
24. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus.
25. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat adalah Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Kabupaten Tanggamus.
26. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Tanggamus.
27. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanggamus.
28. Kantor Ketahanan Pangan adalah Kantor Ketahanan Pangan Kabupaten Tanggamus.
29. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah adalah Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tanggamus
30. Kantor Pemberdayaan Masyarakat adalah Kantor Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Tanggamus.
31. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus.
32. Rumah Sakit Umum Daerah adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu dan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung Kabupaten Tanggamus.

33. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan yang merupakan unsur pelaksana tugas Badan adalah Unit Pelaksana Teknis (UPT) pada Badan Kabupaten Tanggamus.
34. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus.

## BAB II PEMBENTUKAN

### Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Lembaga Teknis Daerah Kabupaten.
- (2) Lembaga Teknis Daerah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah :
  - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
  - b. Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan;
  - c. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
  - d. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat;
  - e. Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan;
  - f. Inspektorat Kabupaten;
  - g. Kantor Ketahanan Pangan;
  - h. Kantor Perpustakaan dan Arsip Daerah;
  - i. Kantor Pemberdayaan Masyarakat;
  - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
  - k. Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu; dan
  - l. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung.

## BAB III BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 3

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

#### Pasal 4

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah.

#### Pasal 5

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 4, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis perencanaan;
- b. Pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan daerah; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari:
- a. Kepala Badan.
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum.
    2. Sub Bagian Keuangan.
    3. Sub Bagian Perencanaan.
  - c. Bidang Data dan Pelaporan, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Data dan Pelaporan.
    2. Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi.
  - d. Bidang Ekonomi Sosial Budaya, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Ekonomi.
    2. Sub Bidang Sosial Budaya.
  - e. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari:
    - a. Sub Bidang Penelitian.
    - b. Sub Bidang Pengembangan.
  - f. Bidang Fisik dan Prasarana, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Lingkungan.
    2. Sub Bidang Fisik.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tercatum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV  
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 9

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 8, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kepegawaian, pendidikan dan latihan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 10

- (1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum.
    2. Sub Bagian Perencanaan.
    3. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Mutasi, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pengadaan dan Penempatan.
    2. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian.
  - d. Bidang Pengembangan Pegawai, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Jabatan Struktural dan Fungsional.
    2. Sub Bidang Pengembangan.
  - e. Bidang Pendidikan dan Latihan, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan.
    2. Sub Bidang Pendidikan dan Latihan Teknis Fungsional.
  - f. Bidang Pembinaan dan Pengolahan Data, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pembinaan dan Pemberhentian;
    2. Sub Bidang Data dan Kesejahteraan.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pendidikan dan Latihan adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V  
BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 11

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 12

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana.

Pasal 13

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pasal 12, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana; dan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana.

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 14

- (1) Susunan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum.
    2. Sub Bagian Keuangan.
  - c. Bidang Bina Program, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Penyusunan Program.
    2. Sub Bidang Monitoring Evaluasi dan Pelaporan.
  - d. Bidang Pemberdayaan Perempuan, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dan Anak.
    2. Sub Bidang Pemberdayaan Lembaga Masyarakat dan Pengarusutamaan Gender.
  - e. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Keluarga Berencana.
    2. Sub Bidang Keluarga Sejahtera.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Organisasi Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, sebagaimana tercantum pada Lampiran III yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VI BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 15

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 16

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat.

#### Pasal 17

Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 16, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat dan penanggulangan bencana;

- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat;

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 18

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, terdiri dari :
- a. Kepala Badan;
  - b. Sekretariat, terdiri dari:
    - 1. Sub Bagian Perencanaan.
    - 2. Sub Bagian Keuangan.
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - c. Bidang Hubungan Antar Lembaga, terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga, Eksekutif dan Legislatif.
    - 2. Sub Bidang Pembinaan Organisasi Masyarakat, Organisasi Politik dan LSM.
  - d. Bidang Kesatuan Bangsa, terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Wawasan Kebangsaan dan Pembauran Bangsa.
    - 2. Sub Bidang Ketahanan Bangsa dan Demokratisasi.
  - e. Bidang Pengkajian Masalah Politik Strategis, terdiri dari:
    - 2. Sub Bidang Pengkajian Masalah Politik dan Pemerintahan.
    - 3. Sub Bidang Pengkajian Masalah Sosial, Ekonomi dan Hak Azasi Manusia.
  - f. Bidang Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Bencana, terdiri dari:
    - 1. Sub Bidang Perlindungan Masyarakat.
    - 2. Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
  - g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sebagaimana tercantum pada Lampiran IV yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VII BADAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 19

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 20

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan.

## Pasal 21

Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 20, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan lingkungan hidup; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pengelolaan lingkungan hidup dan kebersihan;

## Bagian Kedua Susunan Organisasi

### Pasal 22

(1) Susunan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kebersihan terdiri dari :

- a. Kepala Badan.
  - a. Sekretariat, terdiri dari:
    1. Sub Bagian Umum.
    2. Sub Bagian Perencanaan.
  - b. Bidang Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan hidup.
    2. Sub Bidang Amdal dan Laboratorium.
  - c. Bidang Pemulihan Lingkungan dan Kebersihan, terdiri dari:
    1. Sub Bidang Konservasi dan Rehabilitasi Lingkungan.
    2. Sub Bidang Pengelolaan Limbah dan Kebersihan Lingkungan.
  - d. Bidang Bina Lingkungan, terdiri dari :
    1. Sub Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Mitra Lingkungan.
    2. Sub Bidang Penyuluhan dan Penataan Lingkungan Hidup.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Bagan Organisasi Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB VIII INSPEKTORAT

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

### Pasal 23

Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari sekretaris daerah.

### Pasal 24

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di Kabupaten Tanggamus, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan pekon dan pelaksanaan urusan pemerintahan pekon.

## Pasal 25

Inspektorat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perencanaan program pengawasan;
- b. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan;
- c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian, dan penilaian tugas pengawasan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

## Pasal 26

(1) Susunan Organisasi Inspektorat terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri dari:
  1. Sub Bagian Perencanaan.
  2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
  3. Sub Bagian Administrasi dan Umum.
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I, terdiri dari:
  1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- d. Inspektur Pembantu Wilayah II, terdiri dari:
  1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III, terdiri dari:
  1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV, terdiri dari:
  1. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pembangunan.
  2. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Pemerintahan.
  3. Seksi Pengawas Pemerintah Bidang Kemasyarakatan.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

(2) Bagan Organisasi Inspektorat sebagaimana dalam Lampiran VI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX  
KANTOR KETAHANAN PANGAN

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 27

Kantor Ketahanan Pangan merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 28

Kantor Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan.

## Pasal 29

Kantor Ketahanan Pangan, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan ketahanan pangan;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang ketahanan pangan;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang ketahanan pangan; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang ketahanan pangan.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

## Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi Kantor Ketahanan Pangan, terdiri dari :
  - a. Kepala Kantor.
  - b. Sub Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Ketersediaan Pangan.
  - d. Seksi Konsumsi dan Distribusi.
  - e. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Ketahanan Pangan sebagaimana tercantum pada Lampiran VII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB X  
KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI DAERAH

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

## Pasal 31

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

## Pasal 32

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perpustakaan, arsip dan dokumentasi.

## Pasal 33

Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 32, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi; dan

- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Pengelolaan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 34

- (1) Susunan Organisasi Badan Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Perpustakaan;
  - d. Seksi Arsip;
  - e. Seksi Dokumentasi Daerah;
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (7) Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XI  
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 35

Kantor Pemberdayaan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Bupati dipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 36

Kantor Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat.

Pasal 37

Kantor Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 36, menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis pengelolaan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang Pemberdayaan Masyarakat;
- e. Pengelolaan administratif; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 38

- (1) Susunan Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat, terdiri dari :
- a. Kepala Kantor;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Pengembangan

- d. Seksi Ketahanan Masyarakat
  - e. Seksi Usaha Ekonomi dan Pemukiman
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kantor Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XII SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

### Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

#### Pasal 39

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan perangkat pemerintah daerah yang bertugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah, dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 40

Satuan Polisi Pamong Praja, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 39, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
- b. Pelaksanaan kebijakan pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di daerah;
- c. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah;
- d. Pelaksanaan koordinasi pemeliharaan dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum serta penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dengan aparat Kepolisian Negara, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan atau aparat lainnya;
- e. Pengawasan terhadap masyarakat agar mematuhi dan menaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pembinaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Produk Hukum Daerah.

### Bagian Kedua Susunan Organisasi

#### Pasal 41

- (1) Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari :
- a. Kepala Satuan;
  - b. Sub. Bagian Tata Usaha.
  - c. Seksi Perencanaan.
  - d. Seksi Operasi.
  - e. Seksi Bin Trantib.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran X yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIII  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH PRINGSEWU

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 42

Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Direktur berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 43

Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan rumah sakit.

Pasal 44

Rumah Sakit Umum, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 43, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan rumah sakit;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan rumah sakit;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan rumah sakit; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pelayanan rumah sakit.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 45

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum, terdiri dari :
  - a. Direktur.
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari :
    1. Sub. Bagian Kepegawaian.
    2. Sub. Bagian Info Medik.
    3. Sub. Bagian Umum dan Rumah Tangga.
  - c. Bidang Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari :
    1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan.
    2. Seksi Keuangan.
  - d. Bidang Pelayanan, terdiri dari :
    1. Seksi Pelayanan Medik.
    2. Seksi Penunjang Pelayanan Medik.
  - e. Bidang Keperawatan, terdiri dari :
    1. Seksi Keperawatan.
    2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.
- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Pringsewu sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB XIV  
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA AGUNG

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 46

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung merupakan unsur pendukung tugas Bupati yang dipimpin oleh seorang Direktur berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris daerah.

Pasal 47

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pelayanan rumah sakit.

Pasal 48

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 47, menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan rumah sakit;
- b. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pelayanan rumah sakit;
- c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang pelayanan rumah sakit; dan
- d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati di bidang pelayanan rumah sakit;

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi Rumah Sakit Umum, terdiri dari :
  - a. Direktur.
  - b. Bagian Tata Usaha, terdiri dari:
    1. Sub. Bagian Kepegawaian.
    2. Sub. Bagian Info Medik.
    3. Sub. Bagian Umum dan Rumah Tangga.
  - c. Bidang Perencanaan dan Keuangan, terdiri dari:
    1. Seksi Perencanaan dan Pengembangan.
    2. Seksi Keuangan.
  - e. Bidang Pelayanan, terdiri dari:
    1. Seksi Pelayanan Medik;
    2. Seksi Penunjang Pelayanan Medik.
  - e. Bidang Keperawatan, terdiri dari:
    1. Seksi Keperawatan.
    2. Seksi Pelayanan Keperawatan.
  - f. Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya.

- (2) Bagan Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Agung sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

## BAB XV UNIT PELAKSANA TEKNIS (UPT) BADAN

### Pasal 50

- (1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan terdiri dari:
  - a. UPT Badan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan yang belum terdapat jabatan fungsional, terdiri dari :
  - a. UPT Badan;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
  - c. Paling banyak 2 (dua) Seksi.
- (3) Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- (4) Agar Badan dapat berdaya guna dan berhasil guna dalam melaksanakan tugas operasional, Bupati berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat :
  - a. Membentuk Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan sesuai dengan kebutuhan;
  - b. Menghapus Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan, bila tidak diperlukan;
  - c. Menggabungkan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Badan, untuk memperoleh efisiensi.

## BAB XVI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

### Pasal 51

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan keahlian.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (3) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Kerja.
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) pasal ini dibentuk berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (5) Jenis dan jenjang jabatan fungsional tersebut diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku

## BAB XVII TATA KERJA

### Pasal 52

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Lembaga Teknis Daerah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungannya maupun dengan instansi lain.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas kedinasan.

- (3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Lembaga Teknis Daerah bertanggung jawab kepada atasan dan menyampaikan laporan secara berkala terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi dilingkungan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten wajib melaksanakan pengawasan melekat (WASKAT).

BAB XVIII  
TATA LAKSANA

Bagian Pertama  
Badan

Pasal 53

- (1) Sekretariat pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (2) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Sub Bidang pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Badan.
- (4) Sub bagian pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Bagian Kedua  
Inspektorat

Pasal 54

- (1) Sekretariat pada Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (2) Inspektur Pembantu Wilayah pada Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur.
- (3) Seksi pada Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Inspektur Pembantu.
- (4) Sub Bagian pada Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional pada Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Inspektur.

Bagian Ketiga  
Rumah Sakit Umum Daerah

Pasal 55

- (1) Bagian Tata Usaha pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Bidang pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Seksi pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.
- (4) Sub Bagian pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bagian.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional pada Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Direktur.

Bagian Keempat  
Kantor

Pasal 56

- (1) Sub Bagian Tata Usaha pada Kantor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.
- (2) Seksi pada Kantor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada Kantor sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Kantor.

Bagian Kelima  
Satuan

Pasal 57

- (1) Sub Bagian Tata Usaha pada Satuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (2) Seksi pada Satuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional pada Satuan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai ketua kelompok dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.

BAB XIX  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN  
DALAM JABATAN

Pasal 58

- (1) Kepala Badan, Inspektur, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Kantor dan Kepala Satuan diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Lembaga Teknis Daerah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundangan-undangan yang berlaku.
- (3) Pengangkatan dan Pemberhentian dalam jabatan Struktural dilakukan berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB XX  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

Sebelum dilakukan pelantikan pejabat struktural maupun fungsional berdasarkan Peraturan Daerah ini maka segala sesuatunya masih menggunakan ketentuan Peraturan Daerah sebelumnya.

Pasal 60

UPT dan Kelompok Jabatan Fungsional sebelum ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah ini menginduk kepada Badan yang mempunyai tugas pokok dan fungsi yang diembannya.

Pasal 61

Kepala bidang yang telah menduduki jabatan struktural eselon IIIa sebelum dilakukannya pelantikan berdasarkan Peraturan Daerah ini, tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.

Pasal 62

- (1) Pada Lembaga Teknis daerah yang didukung oleh Kelompok Jabatan Fungsional, dilakukan penyerasian dan rasionalisasi struktur organisasi.
- (2) Penyerasian dan rasionalisasi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XXI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 63

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 05 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penelitian dan Pengembangan, Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Tanggamus;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 06 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Tanggamus;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 07 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Tanggamus;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 08 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah Kabupaten Tanggamus;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 23 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Tanggamus;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 24 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Tanggamus;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 25 Tahun 2003 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanggamus;

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

#### Pasal 64

Rincian tugas, fungsi dan tata kerja Lembaga Teknis daerah diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 65

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku efektif paling lambat tanggal 23 Juli 2008.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tanggamus.

Ditetapkan di Kota Agung  
pada tanggal 24 April 2008

BUPATI TANGGAMUS,

dto

BAMBANG KURNIAWAN

Diundangkan di Kota Agung  
pada tanggal 2 Mei 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS,

dto

SYAFIUDDIN MUAS

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS TAHUN 2008, NOMOR 33

Salinan Sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

NURPENDI, SmHk  
Pembina  
NIP. 19580713 198603 1 006

## PENJELASAN

## ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS  
NOMOR                      TAHUN 2008

## TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA  
LEMBAGA TEKNIS DAERAH KABUPATEN TANGGAMUS

## I.        UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Kabupaten dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, membawa perubahan yang cukup signifikan terkait dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah pada umumnya dan khususnya perubahan dari sisi kelembagaan, bahkan perubahan dimaksud berpengaruh pada garis kebijaksanaan, koordinasi, pengendalian serta pertanggungjawaban.

Sebagai tindak lanjut dari berlakunya peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut diatas dan agar penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus perlu ditinjau kembali dan menetapkan kembali Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanggamus yang sesuai dengan jiwa dan semangat serta ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan tersebut diatas.

## II.      PASAL DEMI PASAL

## Pasal 1

Cukup jelas

## Pasal 2

Cukup jelas

## Pasal 3

Cukup jelas

## Pasal 4

Cukup jelas

## Pasal 5

Cukup jelas

## Pasal 6

Cukup jelas

## Pasal 7

Cukup jelas

## Pasal 8

Cukup jelas

## Pasal 9

Cukup jelas

## Pasal 10

Cukup jelas

## Pasal 11

Cukup jelas

## Pasal 12

Cukup jelas

## Pasal 13

Cukup jelas

- Pasal 14  
Cukup jelas
- Pasal 15  
Cukup jelas
- Pasal 16  
Cukup jelas
- Pasal 17  
Cukup jelas
- Pasal 18  
Cukup jelas
- Pasal 19  
Cukup jelas
- Pasal 20  
Cukup jelas
- Pasal 21  
Cukup jelas
- Pasal 22  
Cukup jelas
- Pasal 23  
Cukup jelas
- Pasal 24  
Cukup jelas
- Pasal 25  
Cukup jelas
- Pasal 26  
Cukup jelas
- Pasal 27  
Cukup jelas
- Pasal 28  
Cukup jelas
- Pasal 29  
Cukup jelas
- Pasal 30  
Pengangkatan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam dan dari jabatan struktural berdasarkan pertimbangan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Pasal 31  
Cukup jelas
- Pasal 32  
Pejabat struktural eselon IIIa sebelum dilakukan pelantikan berdasarkan Peraturan Daerah ini, apabila dimutasikan menjadi kepala bidang pada Perangkat Daerah tetap diberikan hak kepegawaian dan hak administrasi lainnya dalam jabatan struktural eselon IIIa.
- Pasal 33  
Cukup jelas
- Pasal 34  
Cukup jelas
- Pasal 35  
Cukup jelas
- Pasal 36  
Cukup jelas